



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 137/K/30/BB/1/2003

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR 01/P/40/M.PE/1990 TENTANG INSTALASI KETENAGALISTRIKAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai mekanisme dan institusi yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pengujian serta menerbitkan sertifikat laik operasi dengan mengubah Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01/P/40/M.PE/1990 tanggal 16 Juni 1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 46, TLN Nomor 3603);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001;
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01/P/40/M.PE/1990 tanggal 16 Juni 1990;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 01/P/40/M.PE/1990 TENTANG INSTALASI KETENAGALISTRIKAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/40/M.P.T/1990 tanggal 16 Juni 1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Instalasi Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
2. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi atau elektronika atau isyarat.
3. Perencanaan Instalasi adalah suatu kegiatan membuat rancangan yang berupa suatu berkas gambar Instalasi dan uraian teknik, yang selanjutnya disebut Rancangan Instalasi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan dan pemasangan Instalasi.
4. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi adalah segala kegiatan pelaksanaan pekerjaan Instalasi yang didasarkan pada Rancangan Instalasi.
5. Pemeliharaan Instalasi adalah segala kegiatan yang meliputi program pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan uji ulang, agar Instalasi selalu dalam keadaan baik dan bersih, serta penggunaannya aman dari gangguan serta kerusakannya mudah diketahui, dicegah atau diperkecil.
6. Pengamanan Instalasi adalah segala kegiatan, sistem, dan perlengkapannya untuk mencegah bahaya terhadap keamanan Instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan umum, baik yang diakibatkan oleh Instalasi maupun oleh lingkungan.
7. Pemeriksaan Instalasi adalah segala kegiatan untuk mengadakan penilaian terhadap suatu Instalasi dengan cara mencocokkan terhadap persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan.
8. Pengujian Instalasi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai urjuk kerja suatu Instalasi.
9. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik meliputi konsultansi, pembangunan dan pemasangan, pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
10. Badan Usaha Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha penunjang tenaga listrik.
11. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.

12. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
 13. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah Instalasi mulai dari titik pembangkitan sampai dengan alat pengukur dan pembatas.
 14. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah Instalasi mulai dari alat pengukur dan pembatas titik pemakaian.
 15. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagalistrikan.
 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Perencanaan, pembangunan, dan pemasangan serta pemeliharaan Instalasi harus dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Penunjang.
 - (2) Pada suatu daerah dimana belum terdapat Badan Usaha Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pekerjaan perencanaan, pembangunan, dan pemasangan serta pemeliharaan Instalasi dapat dilaksanakan oleh Usaha Perorangan atau Swadaya Masyarakat.
 - (3) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri oleh Menteri dalam peraturan mengenai Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik."
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Rancangan Instalasi yang berupa suatu berkas gambar Instalasi dan uraian teknik sebagai hasil Perencanaan Instalasi, terdiri dari:
 - a. gambar situasi/tata letak;
 - b. gambar Instalasi;
 - c. diagram garis tunggal;
 - d. gambar detail;
 - e. perhitungan teknik;
 - f. daftar bahan Instalasi;
 - g. uraian teknik dan perkiraan biaya.
- (2) Rincian dan uraian mengenai Rancangan Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diatur oleh Direktur Jenderal.
- (3) Rancangan berkas gambar Instalasi dan uraian teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat sesuai ketentuan standar ketenagalistrikan, termasuk ketentuan mengenai keamanan Instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan umum."

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

Setiap orang karena kelalaiannya tidak memasang tanda-tanda pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dapat mengakibatkan kecelakaan, kebakaran, dan atau matinya seseorang dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Pemeriksaan dan pengujian atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dilakukan oleh badan usaha pengujian instalasi tenaga listrik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan mendapat penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Pemeriksaan atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dilakukan oleh satu lembaga independen yang melakukan pemeriksaan kesesuaian standar Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan mendapat penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mewakili unsur perusahaan listrik, kontraktor listrik, produsen peralatan tenaga listrik, dan konsumen listrik.
- (4) Hasil Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Sertifikat laik Operasi yang diterbitkan oleh badan usaha pengujian instalasi tenaga listrik atau lembaga independen sesuai kewenangan masing-masing.
- (5) Dalam hal belum ada badan usaha pengujian instalasi tenaga listrik dan lembaga independen yang mendapat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menunjuk badan usaha pengujian Instalasi untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan lembaga independen untuk melaksanakan pemeriksaan atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- (6) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Sertifikat laik Operasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Sertifikat laik Operasi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal."

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13


Untuk kepentingan keselamatan ketenagalistrikan, Direktur Jenderal melaksanakan inspeksi terhadap setiap Instalasi."

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro